

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum dapat dikaitkan sebagai kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Pada hakikatnya hukum mempunyai peranan untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu serta mempunyai sanksi apabila perintah dan larangan itu dilanggar sebagai suatu nestapa¹. Hal ini bertujuan supaya individu bersangkutan tidak merugikan kepentingan umum atas perbuatannya.

Adanya ketentuan hukum menjadikan setiap perbuatan yang melawan hukum baik dalam konteks kejahatan maupun pelanggaran akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku². Salah satu contohnya adalah “parkir liar yang didefinisikan merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan umum”³. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, maka akan berdampak juga pada banyaknya penggunaan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Sehingga perlunya lahan parkir yang luas, aman dan

¹ Dessy Ismi Rahmawati, Agus Dimiyati, Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar Di Kota Cirebon, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 9 Nomor 2, 2018, halaman 60.

² Muhammad Riski Nur Dwitama Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar Di Kota Makassar*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, 2022, halaman 2.

³ Luky Artha Gumilar, Sholahuddin Harahap, Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pungutan Parkir Kendaraan Liar Secara Paksa Dan Faktor-Faktor Terjadinya Pungutan Tersebut Di Indomaret Margahayu Raya Bandung, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 6, No. 2, 2020, halaman 617.

tentunya resmi yang dijaga oleh juru parkir dari Dinas Perhubungan khususnya di Kota Jambi parkir liar masih sering kita jumpai.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat ialah pungutan liar (pungli) atau banyak masyarakat yang mengatakan bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir termasuk kedalam suatu tindakan pemerasan.⁴ Dalam hukum pidana, istilah pungutan liar ini tidak dijumpai, belum pernah didengar adanya tindak pidana pungutan liar atau delik pungutan liar. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli).

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai praktek kejahatan.

Setiap kendaraan yang diparkirkan akan dikenakan tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pada peraturan daerah. Meskipun tarif parkir telah ditentukan oleh pemerintah, masih banyak juru parkir liar yang memungut retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditentukan.⁵ Tindakan juru parkir liar yang meminta tarif parkir melebihi ketentuan yang ditetapkan

⁴ <https://www.detik.com/sumbagsel/detiksumbagsel/d-6864773/jukir-paksa-minta-rp-15-ribu-warga-palembang-lapor-polisi>

⁵ Mohammad Riyan Hidayatulloh, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal," Jurnal Legisia 15, no. 1, 2023, halaman 37.

pemerintah dapat dikatakan sebagai pungutan liar. Kehadiran juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar sangat meresahkan masyarakat dikarenakan besaran tarif parkir ditentukan semauanya oleh oknum juru parkir liar.⁶ Bahkan, tarif parkir yang diminta terkesan terlalu tinggi dan tidak masuk akal. Praktik juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar dapat menimbulkan berbagai dampak diantaranya, merugikan masyarakat, mengganggu sistem perekonomian, menimbulkan tindak pidana, menciptakan masalah sosial, dan menghambat pembangunan daerah. Tidak hanya itu, juru parkir liar kerap berperilaku semauanya dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor jika tidak dibayarkan sesuai permintaan.

Kasus pungutan liar kerap terjadi di Indonesia, salah satunya di wilayah Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jambi sudah tentu akan menjadi pusat tujuan bagi para masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi sebagai tempat untuk berbelanja atau sekedar menikmati beberapa objek wisata di Kota Jambi. Disamping itu juga Kota Jambi menjadi tempat tujuan bagi mahasiswa-mahasiswa untuk melepas lelah sesuai lelah melaksanakan perkuliahan seperti di cafe-cafe ataupun lesehan yang berada di pinggir bahu jalan. Dengan demikian akan semakin banyak kendaraan khususnya roda dua yang terparkir yang sebenarnya tidak dibenarkan untuk tempat parkir.

Untuk mengatasi persoalan tersebut Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi. Terdapat ketentuan yang mengatur

⁶ M Azka Hadiyan dan Euis D. Suhardiman, “*Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Parkir Yang Dilakukan Oleh Preman Di Kota Subang Di Tinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*,” Prosiding Ilmu Hukum 1, no. 4, 2018, halaman 48.

mengenai penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 106 Ayat 1 “ Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan atau dengan tempat khusus parkir”. Kemudian pada Pasal 107 dirumuskan bahwa “tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir”. Dapat dipahami bahwa ketentuan parkir menjadi suatu perhatian yang penting bagi Pemerintah Daerah di Kota Jambi.

Pasal 113 dirumuskan “Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir tanpa izin”. Artinya penyelenggara parkir harus dilengkapi dengan izin penyelenggaraan parkir dari Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Jambi. Istilah orang melaksanakan tugas memarkirkan kendaraan bermotor adalah Juru Parkir, yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir. Pasal 109 (Ayat 2) mengatur tentang juru parkir, bahwa : Juru parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas oleh Kepala Dinas;
- b. seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap.

Kemudian pada Pasal 110 dirumuskan bahwa,

Ayat 1 :Terhadap juru parkir di tepi jalan umum dilakukan pendidikan atau pelatihan yang meliputi keterampilan, disiplin dan sopan santun.

Ayat 2 : Pembinaan dapat juga dilakukan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat khusus parkir yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.

Penyelenggaraan parkir menjadi suatu perhatian khusus yang mana akan meningkatkan penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik yakni sesuai peraturan perundangan⁷. Akan tetapi berdasarkan pengamatan awal dilapangan, peneliti melihat masih marak dan masifnya fenomena juru parkir liar yang sangat meresahkan masyarakat di Kota Jambi. Kasus parkir liar ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Bapak Sholeh Ridho mengatakan, “adanya parkir liar dan nakal sangat merugikan Pemkot Jambi dan masyarakat dan akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah dari retribusi”.⁸ Fenomena parkir liar bisa berakibat timbulnya kekerasan yang dilakukan oleh oknum juru parkir liar, hal ini diakibatkan mereka seolah-olah sangat menguasai wilayah setempat dan apabila ada yang tidak mau memberikan uang parkir di area parkir tersebut berada maka para oknum juru parkir ini akan melakukan tindakan yang mengandung unsur kekerasan seperti pemukulan dan lain sebagainya”.⁹

Pengelolaan retribusi parkir di Kota Jambi memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam mengatur dan mengelola terhadap kelangsungan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan bertanggungjawab mengenai penyediaan atas jasa parkir yang nantinya bisa digunakan untuk masyarakat yang memakai jasa tersebut. Dalam pengelolaannya Dinas tersebut memiliki banyak unsur pelaksana teknis, salah satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada bagian pengelolaan parkir. UPT parkir merupakan

⁷ Sejati Hono, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Hasil Penelitian, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran (UNDARIS), 2020, halaman 1-2.

⁸Dishub Kota Jambi Tangkap Belasan Juru Parkir Liar, <https://jambiupdate.co/artikel> diakses pada tanggal 7 Febuari 2023, Pukul 08.32 WIB

⁹Dishub Kota Jambi Tangkap Belasan Juru Parkir Liar, <https://jambiupdate.co/artikel> diakses pada tanggal 7 Febuari 2023, Pukul 08.32 WIB

unsur pelaksana tugas teknis yang membidangi pengelolaan parkir, di mana UPT parkir tersebut bertanggungjawab secara keseluruhan mengenai pengelolaan retribusi parkir. Dalam pelaksanaannya UPT parkir tersebut melibatkan para pegawai sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai para pelaksana. Selain itu, peran dari kepala dinas sangat diperlukan guna untuk mengarahkan dan membuat perencanaan terhadap kelangsungan pelaksanaan dan pengelolaan retribusi parkir

Berdasarkan kejadian tersebut sangatlah meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, namun kejadian aksi kekerasan yang berawal pemerasan uang parkir diatas berakhir dengan damai antara pelaku dan korban.¹⁰ Tukang parkir liar melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, padahal pemberian karcis diberikan oleh setiap hari oleh Dinas Perhubungan Kepada Juru Parkir di Kota Jambi, akan tetapi semua tidak terealisasi dengan baik karena pengawasan yang tidak efektif.¹¹

Kasus oknum parkir liar ini juga ditemukan dikawasan Jl. Marta Dinata, depan rumah makan sederhana Kecamatan Telanaipura. Tempat lainnya yakni di Toko Serba 35.000 hal serupa juga terjadi terdapat oknum parkir liar yang mengklaim sudah dapat izin dari RT Setempat.

Sama seperti halnya di tempat wisata Danau Sipin Kota Jambi, di daerah ini banyak oknum juru parkir liar yang menyalahi aturan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan karcis, ada yang beralasan karcis habis dan ada juga yang


¹⁰ Sempat Viral Nyaris Baku Hantam Juru Parkir Liar di Kota Jambi, <https://jambi.tribunnews.com/2023/10/11/sempat-viral-nyaris-baku-hantam-juru-parkir-liar-di-kota-jambi-korban-dan-pelaku-sepakat-berdamai>, diakses pada tanggal 3 November 2023, Pukul 19.32 WIB

¹¹ Mariyan Holid, Pengawasan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Jambi, *Mendapo Jurnal Of Administrative Law*, Volume 1 Nomor 1, Februari 2020, halaman, 3.

punya karcis namun sengaja tidak diberikan. Apabila menyikapi perilaku juru parkir liar yang mempermainkan tarif parkir ditempat umum seperti di kawasan wisata danau sipin sudah tentu melanggar ketentuan dan secara tidak langsung menjadi pemerasan, oleh karena itu sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Ketentuan pada Peraturan Daerah *a quo* mengamanatkan mengenai struktur dan besarnya tarif pada Pasal 10 bahwa,

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagai berikut :

- 
- a. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- sekali parkir;
 - b. mobil meliputi :
 - 1) roda 4 sebesar Rp. 2.000,- sekali parkir;
 - 2) roda 6 sebesar Rp. 3.000,- sekali parkir;
 - 3) di atas Roda 6 sebesar Rp. 5.000,- sekali parkir.

Dengan demikian secara aturan juru parkir liar ini sudah menyalahi aturan dan patut untuk dilakukan pembinaan bila perlu penindakan yang tegas juga tepat supaya mereka dapat memahami suatu aturan yang mengatur perihal tarif parkir tersebut oleh *stakeholder* terkait sehingga dapat tewujudnya pelayanan parkir yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pehubungan Kota Jambi.

Melihat penyediaan fasilitas parkir tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan, sehingga fenomena tukang parkir liar semakin tidak terkendali dengan demikian potensi retribusi dari parkir menjadi tidak dapat diserapkan

dengan optimal oleh Pemerintah Kota Jambi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat.

Tukang parkir liar melakukan kecurangan dengan memperlmainkan tarif dan tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, padahal pemberian karcis diberikan oleh setiap hari oleh Dinas Perhubungan Kepada Juru Parkir di Kota Jambi, akan tetapi semua tidak terealisasi dengan baik karena pengawasan yang tidak efektif¹².

Masih menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Bapak Ridho Sholeh mengatakan “tidak membantah masih banyaknya juru parkir di Kota Jambi, serta menegaskan secara rutin menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat keresahan yang disebabkan oleh juru parkir liar”.¹³

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti setelah mengamati aktivitas yang terjadi di lokasi tersebut banyak kendaraan yang berhenti hanya untuk sekedar singgah sebentar ataupun untuk melakukan transaksi dan memarkirkan kendaraannya di bahu-bahu jalan karena minimnya lahan parkir yang tersedia dan disitu banyak oknum-oknum tukang parkir liar bermunculan yang tidak memakai seragam resmi. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada didalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi.

Ciri atau tanda dari juru parkir yang resmi berdasarkan Pasal 109 Ayat 2 huruf b bahwa “seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap”. Akan tetapi juru parkir

¹² Mariyan Holid, Pengawasan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Jambi, *Mendapo Jurnal Of Administrative Law*, Volume 1 Nomor 1, Februari 2020, halaman, 3.

¹³ Puluhan Juru Parkir Liar Ditindak, <https://jambione.com/read> diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB.

liar atau tidak resmi ini biasanya terlihat pada beberapa titik dalam kawasan pasar di Kota Jambi. Mereka datang pada pemilik motor kendaraan saat pengunjung hendak mengeluarkan kendaraan dan meniup peluit dengan tidak menggunakan seragam seperti yang tertera di Pasal 109 (Ayat 2 huruf b). Dan sering melakukan pemerasan saat pengunjung tidak mau memberikan sejumlah uang yang alasannya sebagai uang parkir dan dengan sedikit pemaksaan agar pengunjung tetap memberikan sejumlah uang.

Masih menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Bapak Ridho Sholeh mengatakan “tidak membantah masih banyaknya juru parkir di Kota Jambi, serta menegaskan secara rutin menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat keresahan yang disebabkan oleh juru parkir liar”.¹⁴ Banyak faktor yang menyebabkan masih maraknya juru parkir liar atau tidak resmi ini meskipun sudah dilakukan penindakan yang tegas oleh pihak penegak hukum, seperti belum maksimalnya peraturan untuk menangani masalah parkir, masih rendahnya sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera dan belum maksimalnya peranan penegak hukum dalam mengimplementasikan suatu aturan yang ada ataupun faktor dari masyarakat itu sendiri yang mengakibatkan parkir liar seperti terasa sulit di berantas.

Secara normatif aturan untuk penyelenggaraan parkir sudah ada dan mengatur untuk dapat dipedomani dan dijalankan, namun pada kenyataannya masih banyak kendala dalam penerapannya.¹⁵ Dalam kajian ilmu hukum perlu dipelajari

¹⁴ Puluhan Juru Parkir Liar Ditindak, <https://jambione.com/read> diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB.

¹⁵ Abdurrahman Alhakim, Oryza Sativa MY, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Batam, Indonesia, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8 No 3 Tahun 2021, halaman 269.

apa yang menyebabkan masih tidak jera nya juru parkir liar atau tidak resmi yang sudah dilakukan penindakan namun masih saja setelah dilepaskan tetap melakukan parkir liar kembali, “serta sangat penting untuk mengefektivitaskan suatu peraturan, karena sanksi dianggap sebagai suatu jara untuk memberikan efek jera bagi pelanggar (juru parkir liar atau tidak resmi)”.¹⁶

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir Yang Tidak Resmi Di Kota Jambi”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Masih Menyebabkan Maraknya Juru Parkir Liar Di Kota Jambi ?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Oknum Juru Parkir Liar di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diuraikan beberapa point dibawah ini yakni sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menjadi persoalan sehingga oknum parkir liar seperti sulit untuk diatasi pada hal sudah ada payung hukum yang menjadi aturan dalam penegakan hukum untuk juru parkir liar di Kota Jambi.

¹⁶ Pitria, “*Quo Vadis Masalah Parkir Di Kota Jambi (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkuta Jalan Di Kota Jambi)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018, halaman 17.

- 2) Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana pada oknum juru parkir liar di Kota Jambi oleh *stakeholder* terkait yakni Dinas Perhubungan Kota Jambi terhadap juru parkir liar serta apa saja yang menyebabkan sehingga terjadinya tindak pidana pemerasan oleh juru parkir liar di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan diuraikan beberapa point dibawah ini yakni sebagai berikut :

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menulis Skripsi sebagai tugas akhir agar dapat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 2) Untuk memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti lanjutan yang meneliti permasalahan yang sama.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah berisi tentang pengertian atau deffensi yang berhubungan dengan judul penelitian¹⁷. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir Yang Tidak Resmi Di Kota Jambi”, Maka diberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini yakni :

1. Tinjauan

¹⁷Buku *Pedoman Penulisan Skripsi Revisi* Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, halaman.30.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, mengamati, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).

2. Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *Crime* (kejahatan) dan *Logos* (ilmu) dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan¹⁸. Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo, adalah “ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan”¹⁹. Tegasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat)”²⁰.

3. Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena

¹⁸ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pustaka, Depok, Cetakan ke 1, Juni 2021, halaman 1.

¹⁹ Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, halaman 20.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 5.

sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut :

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan.

4. Juru Parkir

Pasal 109 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi, Memberikan definisi tentang juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawan untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.

5. Kota Jambi

Sebuah kota di pulau sumatera, Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi. Kota ini merupakan enklave dari Kabupaten Muaro Jambi dan

dibelah oleh sungai terpanjang di pulau Sumatera. Memiliki 11 Kecamatan dan 90 Kelurahan.²¹

E. Landasan Teoritis

1. Teori Sanksi

Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka sanksi adalah kontrol sosial²². Menurut Asshiddiqie dan Safaat adalah,



Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah *retributive* atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*)²³.

Sanksi pidana memang mempunyai sifat memaksa, dimana jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah diatur sebelumnya wajib dikenai sanksi pidana. Menurut Sholehuddin sanksi dijatuhkan bertujuan untuk :

Menentukan tujuan penjatuhan sanksi menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pembedaan ditujukan untuk melakukan

²¹ Profil Kota Jambi, <https://www.jambikota.go.id/> diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 19.20 WIB.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, , *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, 2005, Bandung, halaman 1.

²³ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, , *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, 2014, Jakarta, halaman 80.

pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Penjatuhan sanksi mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang penjatuhan sanksi²⁴.

Dengan demikian, norma atau kaidah hukum sebagai salah satu jenis norma atau kaidah sosial, jelas membutuhkan unsur sanksi sebagai unsur esensialnya untuk terwujud efek jera kepada pelaku sehingga kebermanfaat hukum bisa tercapai.

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”²⁵. Sebagaimana yang dikemukakan A.S.Alam bahwa penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:

Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma

²⁴ Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, 2002 Jakarta, halaman 61.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 4.

tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Selanjutnya adalah represif upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman²⁶.

Dengan demikian, Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan bagi pemerintahan adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian empiris, yaitu penelitian tentang hukum yang berlaku dimasyarakat (*das solen – das sein*). Dalam melakukan pembahasan menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertipe “Yuridis Sosiologis”, yakni suatu tipe

²⁶A.S Alam, , *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010 halaman 79-80.

atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian (*Field Research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan atau tempat penelitian tertentu namun tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai kajian teoritisnya, dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Jambi.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Empiris, yang mana pendekatan penelitian empiris ini suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan *Socio-Legal Research* yaitu dengan melihat Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Jambi.

3. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian di lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian empiris hanya sebagai data penunjang saja yang cara penulisannya sama dengan yang telah dijelaskan pada bagian data sekunder di atas.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²⁷ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1) **Bahan hukum primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.

3) **Bahan hukum tersier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum seperti ensiklopedia dan kamus bahasa.²⁸

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh juru parkir. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Dengan mengumpulkan atau menginventarisir data dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini serta melakukan


²⁸ *Ibid.*, halaman 39.

wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dilakukan secara Purposive Sampling, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:



Pihak Dinas Perhubungan Kota Jambi	: 1 Orang
Juru Parkir Resmi	: 2 Orang
Juru Parkir Tidak Resmi	: 2 Orang

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Gambaran umum isi penelitian skripsi disajikan dalam sistematika skripsi ini untuk memudahkan dalam menganalisis materi secara keseluruhan. Lima bab yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan yang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana Pemerasan, Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan, Ruang Lingkup dan Akibat Tindak Pidana Pemerasan,

BAB III Tinjauan Umum Tentang Kriminologi dan Pelanggaran Liar Yang Terdiri Dari Sub bab yaitu Pengertian Kriminologi, Pembagian Kriminologi, Pengertian Parkir dan Pelanggaran Parkir Liar.

BAB IV Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang menjadi objek penelitian, faktor apa saja yang menyebabkan terjadi tindak pidana pemerasan oleh juru parkir tidak resmi di Kota Jambi, serta Bagaimana upaya penanggulangan agar tidak terjadi lagi tindak pidana tersebut yang dikaitkan dengan kajian kriminologis.

BAB IV Penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran atas apa yang telah penulis lakukan dalam penelitian tersebut.